BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS B / ND-126/ VI/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth.

Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari

Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal

26 Juni 2024

Sifat

Biasa

Lampiran

5 (lima) lembar

Perihal

Laporan Gelar Perkara

Dasar :

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0009/VI/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, 12 Juni 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 12 Juni 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama LALU TEDI TADARUSMAN ASL TEDI BIN LALU MUHAYYAN.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

/ Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. KOMBES POL NRP 73070716



LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA DASAR

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

 Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0009-NAR / VI / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 12 Juni 2024 atas nama LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2024 Jam : 11.00 WITA

Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANENDI
- AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm.
- e. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- f. BRIPTU ULFIE AMALIA

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN

TKP 1:

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari Beacukai Mataram terkait adanya paketan Ganja seberat 300 gram yang dikirim melalui TIKI. Petugas lapangan BNN Provinsi NTB langsung menindak lanjuti informasi tesebut dan Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 11.30 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN di Kantor TIKI Mataram, JI. Sriwijaya Kota Mataram, yang bersangkutan ditangkap setelah beberapa saat menerima paketan Ganja dengan No. Resi 006607818456.

TKP 2:

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wita di Bank NTB Syariah Kopang Lombok Tengah di lakukan penangkapan terhadap RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN, yang dimana dilakukan pengembangan untuk menangkap LALU SOFIAN ALS IGOL yang memiliki keterkaitan dengan ganja tersebut tetapi karena LALU SOFIAN ALS IGOL sedang bekerja di Gili Trawangan maka dari itu ia mengirimkan kurir yakni RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN. RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN ditangkap setelah beberapa saat menerima paketan ganja yang dibawa oleh LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN.

BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu :

• Paket ganja dengan nomor resi 660078018456 seberat 291 gram.

BARANG BUKTI NON NARKOTIKA

- 1 (satu) buah HP android
- · 1 (satu) buah HP Iphone
- 1 (satu) unit sepeda motor vario
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX
- 1) PENYAMPAIAN PENYIDIK KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag.

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa TEDI sebagai penjual ganja.
- b. TEDI sebagai pemilik dari paket ganja dengan nomor resi 660078018456 seberat 291 gram
- c. TEDI menjual ganja tersubut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga untuk ia gunakan sendiri
- d. Ini adalah paket ganja yang ke 4, TEDI memesanya dari Sumatera.

PASAL YANG DIKENAKAN:

- 1. LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1)
- 2. RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1).

SAKSI - SAKSI

- 1) SAPARWADI (ANGGOTA)
- 2) ULFIE (ANGGOTA)
- 3) IRFAN (PEGAWAI TIKI)
- 4) MARDIANSYAH (PEGAWAI TIKI)
- 5) GILANG (PEGAWAI BANK NTB SYARIAH)
- 6) SUHARDI (PEGAWAI BANK NTB SYARIAH)
- 7) SAKSI AHLI BPOM

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

- 2) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
 - a. Berdasarkan paparan penyelidik dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN ditetapkan menjadi tersangka.
 - Segera laksanakan proses penyidikan.
 - c. Penetapan pasal untuk LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1).
 - d. Penetapan pasal untuk RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1)

3) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- Laksanakan wawancara dengan tersangka.
- d. Buat DPO LALU SOFIYAN ALS IGOL.

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Membuat Surat pemanggilan terhadap saksi
- 2) Melaksanakan timbang barang bukti.
- 3) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 4) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Shabu.
- 5) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 6) Pemberkasan
- 7) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

4. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dan RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 2) Agar dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap LALU SOFIYAN ALS IGOL
- 3) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 4) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkotika
- 5) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN DKK sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan PENYIDIK AHLI MADYA

CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
KOMBES POL NRP 66120711

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA

AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN









Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkotika atas nama tersangka LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN DKK